

PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN KAMPUNG PADA GURU-GURU AKUNTANSI KOTA DAN KABUPATEN JAYAPURA

Bill J.C Pangayow, Sylvia Christina Daat

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

The Village Government or in the Papua Province called Kampung is the smallest government that can manage its finances independently. As a financial manager, the village government must account for the finances managed by preparing financial statements. Village fund managers are usually entrusted to senior high school or vocational high school accounting departments who have studied accounting at their school. High school or vocational teachers as providers of cognitive knowledge related to village financial accounting are very important to know and be skilled in financial management in the village so they can share their knowledge with their students in high school or vocational. Therefore, village finance training is very necessary for accounting teachers in Jayapura City and Regency. This activity was successfully implemented and achieved its objectives because it was implemented with practical training methods. The tutorial is done in front of the class and immediately followed by participants. In the last two sessions there were practices for village accounting exercises so that participants could take part in activities and achieve goals well.

Keywords : *Financial accounting training; village fund; accounting teachers in high school*

ABSTRAK

Pemerintah Desa atau di Provinsi Papua disebut Kampung merupakan pemerintahan terkecil yang dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Sebagai pengelola keuangan, pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola dengan menyusun laporan keuangan. Pengelola dana desa biasanya ditiptkan pada jurusan akuntansi SMA atau SMK yang pernah belajar akuntansi di sekolahnya. Guru sekolah menengah atau kejuruan sebagai pemberi pengetahuan kognitif terkait akuntansi keuangan desa sangat penting untuk mengetahui dan terampil dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat berbagi ilmu dengan siswanya di sekolah menengah atau kejuruan. Oleh karena itu, pelatihan keuangan desa sangat diperlukan bagi guru akuntansi di Kota dan Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuannya karena dilaksanakan dengan metode latihan yang praktis. Tutorial dilakukan di depan kelas dan langsung diikuti oleh peserta. Pada dua sesi terakhir terdapat praktik latihan akuntansi desa agar peserta dapat mengikuti kegiatan dan mencapai tujuan dengan baik.

Kata Kunci : *Pelatihan akuntansi keuangan; dana desa; guru akuntansi di SMA*

1. Pendahuluan

Pemerintahan Desa atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah pemerintah terkecil yang dapat mengelola keuangannya secara independen. Sebagai pengelola keuangan, pemerintah kampung harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola dengan menyusun laporan keuangan. Pemerintah kampung memiliki tiga sumber dana utama yaitu dari pemerintah pusat melalui Dana Desa, Dana PROSPEK dari Pemerintah Provinsi Papua dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada kampung. Besarnya jumlah dana yang dikelola bisa mencapai 2 milyar per tahun berdasarkan ketiga penerimaan dana tersebut. Selain itu, pemerintah kampung juga memiliki Pendapatan Asli Kampung yang diperoleh dari aktivitas hasil usaha, swadaya/partisipasi masyarakat atau lain-lain pendapatan asli kampung.

Pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan dilakukan mulai tahun 2017. Sebelumnya, telah dilakukan pelaporan keuangan sederhana yang hanya menampilkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampung tanpa proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Asni dkk, 2013; Kurrohman, 2015; Rustiarini, 2016). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan aturan akan meningkatkan kualitasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dengan elemennya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi perlu diterapkan dalam setiap instansi pemerintahan dari tingkat tertinggi pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kampung (Yulihantini dan Wardayati, 2016). Dalam penggunaannya, pengelola dana kampung melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana dan akan diawasi oleh musyawarah kampung (Kazimoto, 2013; Siburian, 2014; Yuhertiana dkk, 2016). Pengelola dana kampung biasanya dipercayakan kepada tenaga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi yang telah mempelajari akuntansi di sekolah mereka. Guru-guru sekolah menengah atas atau kejuruan sebagai pemberi pengetahuan kognitif berkaitan dengan akuntansi keuangan kampung sangat penting untuk mengetahui dan terampil dalam pengelolaan keuangan di kampung sehingga dapat membagikan pengetahuan mereka kepada murid-murid mereka di sekolah menengah atas atau kejuruan. Oleh sebab itu, pelatihan keuangan kampung sangat perlu untuk dilaksanakan bagi guru-guru akuntansi di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan pelatihan Akuntansi Keuangan Kampung bagi guru-guru akuntansi di Kota dan Kabupaten Jayapura. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih guru-guru sehingga terampil dalam Pengelolaan Keuangan Kampung.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru-guru akuntansi mengenai pengelolaan keuangan kampung, maka dapat memberikan pengajaran bagi murid-murid mereka yang nantinya akan menjadi pengelola keuangan di kampung.

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep Akuntansi Sektor Publik

Anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah sebesar 10% dari APBN merupakan salah satu contoh dari dana publik. Anggaran dana desa yang sepenuhnya diperuntukan untuk masyarakat sudah semestinya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, Kampung di Provinsi Papua memperoleh dana PROSPEK dari

Provinsi dan Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi Dana Desa;
- e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e) Bidang Belanja Tak Terduga.

APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

- a) Anggaran
- b) Buku kas
- c) Buku pajak
- d) Buku bank
- e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.2 Akuntansi Desa

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan desa tersebut.

2.3 Aspek - Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Adapun aspek-aspek dari akuntansi desa adalah sebagai berikut:

1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi keuangan desa adalah:

- a) Pihak Internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- c) Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
- d) Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, serta masyarakat desa.

2.4 Prinsip - Prinsip Akuntansi Desa

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya.

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan:

1) Prinsip harga perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

2) Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3) Prinsip Objektif

Prinsip objektif merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadi kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4) Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif guna mempengaruhi pengambilan keputusan.

5) Prinsip konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.5 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Jurniadi dkk, 2015).

2.6 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

2.7 Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.8 Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.

- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.9 Asas Pengelolaan Dana Desa

1. *Transparan*

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2 *Akuntabel*

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan (Dura, 2016). Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Husin, 2016).

3 *Partisipatif*

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

3.1 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pelatihan ini dilakukan di Magister Akuntansi, Universitas Cenderawasih, Jayapura, tanggal 16 Agustus 2018. Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah Guru-guru Akuntansi di Kota dan Kabupaten Jayapura.

3.2 Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Materi	Fasilitator
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	
2	09.00-10.00	Gambaran Umum dan Regulasi Keuangan Kampung	Bill Pangayow, SE, M.Si, Ak, CA
3	10.00-10.10	Snack	
4	10.10-11.10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Bill Pangayow, SE, M.Si, Ak, CA
5	11.10-12.10	Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan	Bill Pangayow, SE, M.Si, Ak, CA
6	12.10-13.10	Ishoma	
7	13.10-14.10	Latihan Akuntansi Kampung	Kurniawan Patma, SE, M.Ak
8	14.10-15.10	Latihan Akuntansi Kampung	Kurniawan Patma, SE, M.Ak
9	15.10-15.30	Penutupan	Ketua Magister Akuntansi, FEB Uncen

Sumber: Data diolah Penulis (2018)

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Pencapaian Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuan karena dilaksanakan dengan metode pelatihan praktis. Tutorial dilakukan di depan kelas dan langsung diikuti oleh peserta. Pada dua sesi terakhir ada praktek untuk latihan akuntansi kampung sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dan mencapai tujuan dengan baik.

Para guru sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan akuntansi keuangan kampung. Berdasarkan hasil diskusi dengan peserta, pelatihan akuntansi keuangan kampung yang dilaksanakan pada saat ini adalah kegiatan pertama yang mereka ikuti.

4.2 Kendala dalam Kegiatan

Kendala utama dalam kegiatan ini yaitu penentuan waktu pelaksanaan kegiatan yang terus berubah disebabkan oleh kesibukan dari peserta kegiatan yang adalah guru-guru SMA dan SMK. Disarankan untuk kegiatan berikutnya yang melibatkan guru-guru dapat ditentukan terlebih dahulu melalui komunikasi dengan para guru terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

5 Kesimpulan

Kegiatan pelatihan akuntansi keuangan kampung sangat dibutuhkan oleh guru-guru SMK dan SMA. Pengetahuan ini perlu untuk peningkatan keterampilan guru dalam akuntansi keuangan kampung. Dengan adanya kegiatan ini, sangat diharapkan para guru dapat menyampaikan kepada murid mereka mengenai keuangan kampung.

Daftar Pustaka

- Asni F., Maryunani, Sasongko, D. Budi, 2013, The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau), *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 10, Issue 4
- Dura J., 2016, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), *Jurnal JIBEKA*, Vol. 10, No. 1, Agustus 2016
- Husin D., 2016, Flexibility of Budget Accountability Using Flow Modification in The Design of Village Financial Accounting, *Asia Pasific Fraud Journal*, Vol. 1, No. 1
- Jurniadi, Djumadi, D. B. Paranoan, 2015, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Administrative Reform*, Vol. 1, No. 1
- Kazimoto P., 2013, Analysis of Village Financial Management Challenges in Arumeru District in Tanzania, *International Journal of Research in Social Sciences*, Vol. 3, No. 2
- Kurrohman T., 2015, Accountability of Planning on Village Fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi, *Proceedings of The International Conference on Accounting Studies*, Johor Bahru
- Mardiasmo, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, CV. Andi Offset Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rustiarini N. W., 2016, Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung
- Siburian E. D. B., 2014, Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ekonom*, Vol. 17, No. 2
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yuhertiana I., T. D. Widajatie, F. S. Akbar, 2016, Financial Confusion and Corruption Anxiety: A Good Village Governance Pressure, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung
- Yulihantini D. T., S. M. Wardayati, 2016, Financial Accountability in The Management of Village Fund Allocation, *1st International Conference on Business and Accounting Studies*, Jember

Lampiran Foto Kegiatan



Gambar 1. Penyampaikan Pengantar Kegiatan Pelatihan Gambar 2. Penyampaikan Materi Ke Peserta Pelatihan



Gambar 3. Diskusi Dengan Peserta Selama Pelatihan

Gambar 4. Foto Bersama Peserta Pelatihan